BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Berau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini yaitu Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
f. memimpin TAPD;

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
d. melaksanakan fungsi BUD;
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
g. mengesahkan DPA-SKPD;
h. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
i. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
j. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
k. menetapkan anggaran kas dan SPD;
l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
m. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
n. menyajikan informasi keuangan daerah;
o. melakukan pencatatan dan penyerahan dalam hal penerimaan;
p. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
q. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
r. melakukan penagihan piutang daerah;

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
   a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
   b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
   c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
   d. menyimpan uang daerah;
   e. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
   f. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
   g. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;

KELIMA : Pejabat dimaksud dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan pada Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 5 Januari 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 12 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	JABATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Muhammad Said, SH, MH NIP. 19790723 200212 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Daerah Kab. Berau
II	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah	Sapransyah, S.STP. NIP. 19780918 199810 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Berau
III	Kuasa Bendahara Umum Daerah	1. Rita Purlina, S.Sos. NIP. 19700214 199403 2 005 Pembina (IV/a) 2. Dwi Janu Artanto, SE. NIP. 19810113 200904 1 003 Penata Tk. I (III/d) 3. Sri Semi, S.IP. NIP. 19750809 199903 2 003 Penata Tk. I (III/d	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Berau Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Berau Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Berau

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS